

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN : 1986

Nomor: 17

SERIE D" No. 14

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR: 7 TAHUN 1986

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I serta untuk peningkatan kelancaran penyelenggaraan tugas Dinas, perlu menyesuaikan pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan pedoman yang telah ditetapkan.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD. 7/7/39-26 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa aceh,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

	Danierintale Daniele		adalah	Pemerintah	Propinci	Daerah	leti-
a.	Pemerintah Daerah	•	auaiaii	r cilici intan	Hophisi	Dactail	1261

mewa Aceh.

b. Gubernur Kepala Daerah : adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa

Aceh.

c. Dinas : adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi

Daerah Istimewa Aceh.

d. Kepala Dinas : adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah

Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

e. Cabang Dinas : adalah Cabang Dinas Pendapatan Daerah

Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

f. Kepala Cabang Dinas : adalah Kepala Cabang Dinas Pendapatan

Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

g. UPTD : adalah Unit Pelaksana Tehnis Dinas pada

Cabang Dinas yang meliputi satu atau

berapa wilayah Kecamatan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Cabang Dinas, yaitu :

- Cabang I, berkedudukan di Sigli meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Pidie.
- b. Cabang II, berkedudukan di Lhokseumawe meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara, kecuali wilayah Pembantu Bupati Bireuen.
- c. Cabang III, berkedudukan di Langsa meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur.
- d. Cabang IV, berkedudukan di Takengon meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah.
- e. Cabang V, berkedudukan di Meulaboh meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat, kecuali wilayah Pembantu Bupati Simeulu.
- f. Cabang VI, berkedudukan di Tapak Tuan meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Selatan, kecuali wilayah Pembantu Bupati Singkil.
- g. Cabang VII, berkedudukan di Kutacane meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tenggara.
- h. Cabang VIII, berkedudukan di Sabang meliputi wilayah kerja Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang.
- i. Cabang IX, berkedudukan di Bireuen meliputi wilayah kerja Pembantu Bupati Bireuen.
- j. Cabang X, berkedudukan di Sinabang meliputi wilayah kerja Pembantu Bupati Sinabang.
- k. Cabang XI, berkedudukan di Singkil meliputi wilayah kerja Pembantu Bupati Singkil.
- Cabang XII, berkedudukan di Banda Aceh meliputi wilayah kerja Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh.
- m. Cabang XIII, berkedudukan di Jantho meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3

- (1). Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2). Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas.

Pasal 4

Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya dan melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kebijaksanaan tehnis, memberikan bimbingan dan pembinaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melakukan pengamanan dan pengendalian tehnis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasar-kan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1). Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala Cabang Dinas
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pajak
 - d. Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain
 - e. Seksi Penagihan.
- (2). Masing-masing Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (3). Bagan susunan organisasi Cabang Dinas sebagaimana terlampir pada Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4). Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Cabang Dinas, dibentuk UPTD Cabang Dinas yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.

Pasal 7

Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya ;
- b. memimpin dan membina Cabang Dinas beserta seluruh perangkat bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya;
- c. mengadakan hubungan dan kerja sama dengan satuan-satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal dan Lembaga lainnya dalam wilayah kerjanya, sesuai dengan fungsi masing-masing untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dalam bidang tugasnya.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada pimpinan dan semua satuan organisasi Cabang Dinas.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan surat menyurat dan kearsipan ;
- b. menyelenggarakan urusan kepegawaian ;
- c. menyelenggarakan urusan keuangan;
- d. menyelenggarakan urusan peralatan, perbekalan dan rumah tangga ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas dalam bidang tugasnya.

Pasal 10

Seksi Pajak mempunyai tugas membantu Kepala Cabang Dinas dalam pelaksanaan pendataan, penetapan, pembukuan dan pelaporan pungutan perpajakan daerah.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10 Peraturan Daerah ini, Seksi Pajak mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan tehnis administrasi pungutan pajak daerah berdasarkan kebijaksanaan Cabang Dinas ;
- b. menyelenggarakan pembukuan dan laporan pajak daerah ;
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas dalam bidang tugasnya;

d. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Cabang Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Pasal 12

Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas membantu Kepala Cabang Dinas dalam pelaksanaan pendataan, penetapan, pembukuan dan pelaporan pungutan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kegiatan tehnis administrasi pungutan retribusi dan pendapatan lain-lain berdasarkan kebijaksanaan Cabang Dinas ;
- b. menyelenggarakan pembukuan dan laporan retribusi dan pendapatan lain-lain;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas dalam bidang tugasnya;
- d. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Cabang Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Pasal 14

Seksi Penagihan mempunyai tugas membantu Kepala Cabang Dinas dalam pelaksanaan penagihan pungutan daerah yang terhutang oleh wajib bayar.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Penagihan mempunyai fungsi :

- a. mengadakan pembukuan mengenai penagihan pajak/retribusi dan pendapatan lain-lain ;
- b. melaksanakan penagihan serta teguran terhadap wajib pajak/wajib bayar yang masih terhutang pajak/retribusi dan pendapatan lain-lain;
- c. melaksanakan tugas operasional di lapangan ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas dalam bidang tugasnya;
- e. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Cabang Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

BAB V TATA KERJA

Pasal 16

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya Cabang Dinas dan Instansi lain yang mempunyai urusan sejenis wajib menyelenggarakan hubungan fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Cabang Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan satuan organisasi lain dalam lingkungan Cabang Dinas dan Instansi lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 17

- (1). Kepala Cabang Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas yang menjadi atasannya.
- (2). Kepala Cabang Dinas wajib memberi petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Cabang Dinas.

Pasal 18

- (1). Setiap laporan yang diterima dari unsur pembantu dan pelaksana, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (2). Kepala Cabang Dinas menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas secara berkala maupun insidentil.

Pasal 19

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1). Kepala Cabang Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
- (2). Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

(3). Pengangkatan dan pemberhentian pegawai dilakukan sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan kepegawaian yang berlaku.

Pasal 21

Dalam hal Kepala Cabang Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Cabang Dinas menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi yang tertua dan tertinggi pangkatnya untuk mewakili Kepala Cabang Dinas dengan persetujuan Kepala Dinas.

Pasal 22

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta formasi kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KEUANGAN Pasal 23

- (1). Pendapatan dan Belanja Cabang Dinas ditetapkan oleh Dinas dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2). Pengelolaan keuangan Cabang Dinas diselenggarakan berdasarkan peraturan yang berlaku dibidang keuangan Daerah.
- (3). Pada Cabang Dinas ditunjuk Bendaharawan yang bertanggung jawab kepada atasan langsung dalam kaitan kebendaharawanannya.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Cabang-cabang Dinas yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dianggap telah dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan ke-

mudian oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

BANDA ACEH, 31 DESEMBER 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH, KETUA,

dto,

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH,

dto

(H. ACHMAD AMINS)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 17 tanggal 22 Juli 1987
Serie "D" Nomor 14

SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH,

(IBRAHIM HASAN)


Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya No. 061.121-473 tgl. 16-5-1987

(<u>ASNAWI HASJMY</u>, SH) NIP: 390003081

LAMPIRAN-

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 7 TAHUN 1986

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH ----



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GUBERNUR KEPALA DAERAH DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH,

ISTIMEWA ACEH,

KETUA,

(H. ACHMAD AMINS)

(IBRAHIM HASAN)

PENJELASAN:

I. UMUM:

- Bahwa Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh telah terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yaitu sebelum keluarnya pedoman dari Menteri Dalam Negeri tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I
- 2. Bahwa dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I, perlu meninjau kembali beberapa pasal Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1979 yang mengatur tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- 3. Bahwa berdasarkan pedoman tersebut diatas, pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I harus ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL:

- Pasal 1 s/d Pasal 6 ayat (3) cukup jelas
- 2. Pasal 6 ayat (4). :
- Dalam usaha untuk lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas, khususnya dalam kegiatan pemungutan pendapatan Daerah, apabila dipandang perlu dibentuk UPTD Cabang Dinas yang mempunyai wilayah kerja dalam satu atau beberapa Kecamatan, dalam wilayah kerja Cabang Dinas yang bersangkutan.
- Pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPTD Cabang Dinas akan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- 3. Pasal 7 s/d Pasal 23 cukup jelas
- 4. Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).
 - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pasal-pasal yang mengatur tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Cabang Dinas dan UPTD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1979 dan ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku

lagi.

 Cabang-cabang Dinas yang telah ada, dianggap telah dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 2, dengan diadakan penyesuaian menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

wwidin aceh Provido id

5. Pasal 25 s/d Pasal 26 cukup jelas.